



panrb

KEMENTERIAN
PANDUJANGKAPAN KAWALAN HIGIENISASI
DAN PERTAHANAN BENTUKAN



MATERI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

BAGIAN IV DOMAIN LAYANAN



TIM KOORDINASI SPBE NASIONAL



DIDUKUNG OLEH



01.

GAMBARAN UMUM

Prinsip Penilaian Domain
Layanan

02.

ANALISIS KESENJANGAN

Perolehan Indeks SPBE
Tahun 2022

03.

ELABORASI PEMAHAMAN

Pemenuhan Kriteria Level
Indikator (General → Spesifik)


04.

TINDAK LANJUT

Do and Don't Evaluasi
Mandiri dan Persiapan Bukti
Dukung



GAMBARAN UMUM



Domain Layanan Memiliki **Bobot 45,5%** pada Instrumen Pemantauan dan Evaluasi SPBE

- Merupakan **pemanfaatan terhadap layanan/aplikasi SPBE**, baik yang dikembangkan oleh IPPD atau Aplikasi Umum/Pusat/Instansi lain.
- Pengukuran tingkat kematangan dilakukan terhadap kesesuaian kriteria Kapabilitas Fungsi Teknis, yaitu: **Informasi, Interaksi, Transaksi, Integrasi** dan **Optimum** terhadap **kemampuan/fitur teknis yang dimiliki** oleh layanan/aplikasi SPBE.
- Data Pendukung berupa:
 - **Screenshot** layanan elektronik sesuai tingkat kematangan dan penjelasan
 - **Buku manual/video pengoperasian** aplikasi (sesuai tingkat kematangan yang diklaim)
 - *Bukti pemanfaatan dan pengoperasian sesuai level yang diklaim misal **log akses dari sistem** (untuk kolaborasi, daftar API, bukti review dan perubahan)*

Filosofi Dasar Tingkat Kematangan **Domain Layanan**

1



“Mandatnya”-nya sudah benar?



2



3



Eksekusinya sudah benar?
(terencana, terpedomani dan direviu berkala)



4



“Pemanfaatan” sistem elektroniknya sudah maksimal?




Trend SuperApps

Super apps vs. traditional apps



Standalone app


A single app with a single main function



App suite

A collection of apps with related functions and ability to integrate with one another, often owned by the same company


Examples: G Suite, Microsoft 365, Adobe Creative Suite



Super app

A single app with multiple functions, often facilitated by a payment system by the same company

Examples: Go-Jek, Grab, LINE, KakaoTalk, Flipkart, Paytm



Super app + third-party mini programs

A single app allowing third-party companies to develop lightweight "mini programs" that can run within the app, often facilitated by a payment system by the company of the app


Examples: WeChatAlipay, Baidu, Meituan, Tmall




Data compiled July 2019.
Credit: Juliet Davy, Shirley Gill
Source: industry data
Kagan, a media research group within the TMT offering of S&P Global Market Intelligence.
© 2019 S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.




- Platform aplikasi mobil dengan fitur yang banyak dengan berbagai fungsi dengan pendekatan one stop shop.
- Membentuk ekosistem sehingga sehingga tidak perlu menggunakan aplikasi yang beragam, juga menawarkan layanan dari pihak ke 3 melalui integrasi
- Akses tunggal untuk beragam produk dan layanan. Pengguna cukup sekali login dan memiliki user experience ke berbagai produk dan service Memberikan pengalaman pengguna yang uniform
- Memudahkan pengguna baru untuk bergabung, memperbesar ekosistem pengguna
- Penggunaan data bersama antara mini app dan integrasi fungsi



Layanan Bukan hanya Aplikasi



Layanan terintegrasi dan kolaboratif secara menyeluruh, adaptif secara berkesinambungan






32	LAYANAN PERENCANAAN		
33	LAYANAN PENGANGGARAN		
34	LAYANAN KEUANGAN		
35	LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
36	LAYANAN KEPEGAWAIAN	40	LAYANAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI
37	LAYANAN KEARSIPAN DINAMIS	41	LAYANAN KINERJA PEGAWAI
38	LAYANAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH	42	LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
39	LAYANAN PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH	43	LAYANAN DATA TERBUKA
		44	LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
		45	LAYANAN PUBLIK SEKTOR 1
		46	LAYANAN PUBLIK SEKTOR 2
		47	LAYANAN PUBLIK SEKTOR 3


Penerapan di level 5 bisa dicapai dengan syarat tidak hanya hal teknis, tetapi bisa juga dicapai dengan penerapan layanan RB Tematik dan Portal Nasional

ANALISIS KESENJANGAN DOMAIN LAYANAN

Instansi Pusat	2022: 3,36		Pemerintah Daerah	2022: 2,88
	2023: 3,84			2023: 3,38

Capaian Nasional Pada Rerata Indeks Domain Layanan SPBE	2022 2,96	2023 3,45 
---	--	--

- 01
 Secara keseluruhan capaian Instansi Pusat masih lebih baik dibanding Pemerintah
- 02
 Seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mencapai nilai 2,6 pada Domain Layanan
- 03
 100% pada Kementerian dan Lembaga Lain mencapai nilai Baik ke atas
- 04
 Masih terdapat lebih dari 3% kelompok Lembaga Lainnya, Pemprov, Pemkot, dan Pemkab yang belum mencapai predikat Baik



Kenyataan Layanan di K/L/D

- Sering sebagai Quick Win --> **Pokoknya jalan** (Sindrom Launching)
- Lebih sering dikejar “Front End” bukan kerapihan back-end dan infrastruktur atau kepentingan integrasi
- Masih banyak **tersekat-sekat pada unit kerja**, bukan menyatu sebagai layanan, integrasi sering dianggap menjadi satu sistem, bukan interoperabilitas sehingga menjadi resistansi unit kerja.
- Pada kenyataannya banyak dibuat **tanpa perencanaan** (tidak ada di peta rencana) ataupun sesuai kebutuhan organisasi (tidak sesuai dengan proses bisnis)
- Kebutuhan mendesak di lapangan atau perubahan kebijakan sering mengakibatkan tidak sesuai
- Keterbatasan anggaran dan pendukung SDM
- Layanan-layanan yang sifatnya “drop2an” dari pusat, sering tidak sesuai dengan arsitektur SPBE instansi ataupun tidak ada di peta rencana



Arsitektur SPBE


Probis

Layanan

Peta Rencana




Dari Fungsi Unit Kerja, ke Layanan Instansi

Berorientasi Struktur




Berorientasi Service

Proses bisnis terintegrasi




Optimasi Proses dengan Sistem Elektronik


Tanpa Sistem Elektronik



- Dengan SE maka dapat dilakukan duplikasi inputan data dan melakukan koleksi data dengan SE
- Hal ini memotong proses pemasukan data atau duplikasi data




Reentry different classification



- Dokumen harus diunduh dari satu sistem dan diunggah ke sistem lain dalam probis tersebut
- Disebabkan pengelola sistem berbeda dan tidak ada kemungkinan pertukaran data


Reentry



- Dokumen harus diunduh dari satu sistem dan diunggah ke sistem lain dalam probis tersebut
- Disebabkan pengelola sistem berbeda dan tidak ada kemungkinan pertukaran data

PEMENUHAN KRITERIA UMUM DOMAIN LAYANAN (SEDERHANA)

Tingkat Kematangan Kapabilitas Fungsi Teknis



Kriteria Umum Kapabilitas Fungsi Teknis

Ilustrasi

Layanan SPBE

Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.



Layanan hanya memberikan informasi 1 arah kepada Pengguna

Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.




Layanan telah memiliki fungsi interaksi dengan Pengguna seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen, dan pengunduhan dokumen

Layanan SPBE diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE.



Layanan telah memiliki fungsi transaksi kepada pengguna terkait kegiatan pemerintahan seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data

Layanan SPBE diberikan melalui integrasi/ kolaborasi dengan layanan SPBE lain.



Layanan telah dilakukan kolaborasi dengan layanan elektronik lain (integrasi basis data/middleware/ layanan lainnya)

Layanan SPBE telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas menyesuaikan perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.



Layanan telah rutin dipantau, dinilai dan dievaluasi berkala, ditindaklanjuti

Pemenuhan Kriteria Kapabilitas Layanan [Kapabilitas Fungsi Teknis]


Level	Kapabilitas	Keterangan
1	Informatif	Penjelasan: Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah .
		Ciri-ciri Umum: website satu arah, halaman statis, hanya menampilkan informasi-informasi.
		Keyword: halaman statis, web-portal, landingpage
2	Interaktif	Penjelasan: Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah .
		Ciri-ciri Umum: tersedianya fitur interaksi 2 arah: komentar, live chat, fitur pencarian, form pengisian
		Keyword: komentar, live chat, pencarian, formulir, unduh, upload, buku tamu
3	Transaksi	Penjelasan: Layanan SPBE diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE.
		Ciri-ciri umum: adanya aliran data di dalam satu aplikasi, hal ini biasanya terwakili melalui fitur approval, validasi, tracking, analisis basis data
		Keyword: approve, setuju, reject, tolak, lacak, dashboard, tanda tangan digital.

Pemenuhan Kriteria Kapabilitas Layanan [Kapabilitas Fungsi Teknis]


Level	Kapabilitas	Keterangan
4	Kolaboratif	Penjelasan: Layanan SPBE diberikan melalui integrasi/kolaborasi antar layanan SPBE
		Ciri umum: terdapat bentuk aliran data seperti pada tingkat 3, namun berlaku antar aplikasi . Adanya service/data yang diambil dari layanan SPBE yang berbeda.
		Keyword: API, service, POST, GET, JSON
5	Optimal	Penjelasan: Layanan SPBE telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas menyesuaikan perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal
		Ciri-ciri Umum: terdapat aplikasi yang telah diperbarui (versi terbaru), dengan syarat aplikasi sebelumnya telah memenuhi tingkat 4, optimalisasi kebijakan layanan , tata kelola layanan, maupun manajemen layanan
		Keyword: update, upgrade, versioning, patch, SE, SOP, manual, helpdesk, pentest, optimasi keamanan aplikasi

Integrasi dan Interoperabilitas


- **Integrasi Presentasi.** User interface yang menyediakan akses pada suatu aplikasi. kinerja, persepsi, dan tidak adanya interkoneksi antara aplikasi dan data.
- **Integrasi Data.** Dilakukan langsung pada basis data atau struktur data. Jika terjadi perubahan model data, maka integrasinya perlu direvisi atau dilakukan ulang.
- **Integrasi Fungsional** Proses integrasi dilakukan pada level logika bisnis pada beberapa aplikasi.




Beberapa sistem yang sama Teknologi dan struktur data Bila sistem hanya pada 1 organisasi



Beragam organisasi Beragam teknologi Integrasi terjadi secara fungsi Interoperabilitas secara fleksibel



Integrasi Service atau Data Sharing



- Solusi pragmatis
- Menjadi problem dari pertimbangan PDP
- Hanya bisa untuk sistem di bawah kewenangan sama


Koneksi antar lembaga

- **Otonomi**

- Setiap lembaga dapat menggunakan sistemnya sendiri, database sendiri, sistem operasi dan aplikasi sendiri
- Setiap lembaga secara otonomi menentukan data yang akan disharing (data publik yang dimiliki dan lembaga tersebut sebagai walidatanya)
- Setiap lembaga secara otonomi dapat menentukan data yang akan disalinnya dari lembaga lain

- **Interoperable**

- Walaupun sistem berbeda tetapi tetap dapat melakukan pertukaran data dengan mekanisme layanan (service)
- Pertukaran menggunakan mekanisme yang disepakati tidak harus menggunakan produk yang sama



Peraturan - Perundangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 103 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI INFORMASI DAN KOMUNIKASI GOLONGAN POKOK AKTIVITAS
PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YANG
BERHUBUNGAN DENGAN ITU (YBDI) BIDANG KEAHLIAN PELINDUNGAN
DATA PRIBADI

Diskusi Persiapan Penyusunan Okupasi PDP

29 September 2023
TIM TATA KELOLA PELINDUNGAN

Deskripsi Okupasi (1)

Data Protection Officer

Pegawai dengan KIKO level 8 yang berperan sebagai koordinator internal organisasi untuk membantu organisasi mencapai ketentuan PDP serta memastikan aturan dan implementasi hukum perlindungan data pribadi di organisasi.
Usulan Peta Okupasi TK: IT Governance and Management 020004 dan IT Consultancy and Advisory (DPO and Service) 100002

Privacy Program Manager

Pegawai dengan KIKO level 7 yang berperan menyalurkan prinsip-prinsip Perlindungan Data dan melakukan pengembangan strategi Pribadi dalam organisasi, melaksanakan Data Protection Impact Assessment, menyiapkan training dan awareness, dll.
Usulan Peta Okupasi TK: IT Governance and Management 020007

Privacy Product Development

Pegawai dengan KIKO level 7 yang berperan melakukan product back aplikasi, software, hardware yang di produksi oleh organisasi memastikan kepatuhan Security and Privacy by Design and by Default.
Usulan Peta Okupasi TK: Information System and Technology Development 100707

Privacy Auditor

Pegawai dengan KIKO level 7 yang melakukan audit, evaluasi pelaksanaan program manajemen perlindungan data pribadi, baik berbasis kendali proses atau DPIA (DQ 27703)
Usulan Peta Okupasi TK: IT Security and Compliance 200701

Pengendali Data Pribadi

Pasal 10

Dalam rangka pemerolehan dan pengumpulan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, Pengendali Data Pribadi harus:

- a. menentukan dasar pemrosesan sebelum melakukan pemerolehan dan pengumpulan Data Pribadi;
- b. menentukan secara jelas tujuan dari pemerolehan dan pengumpulan Data Pribadi, dengan mempertimbangkan kepentingan Subjek Data Pribadi;
- c. membatasi besaran Data Pribadi yang dikumpulkan berdasarkan tujuan yang telah ditentukan;
- d. menentukan mekanisme yang aman dalam pemerolehan dan pengumpulan Data Pribadi;
- e. memberikan informasi terkait tujuan pemrosesan sebelum dilakukan pemerolehan dan pengumpulan Data Pribadi; dan
- f. menerapkan prinsip-prinsip pemrosesan Data Pribadi dalam hal pemerolehan dan pengumpulan Data Pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Tujuan

Pasal 11

Dalam rangka pengolahan dan penganalisisan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Pengendali Data Pribadi harus:

- a. menentukan mekanisme dan/atau standar penerapan kualitas data untuk memastikan bahwa Data Pribadi yang diolah dan dianalisis telah akurat dan lengkap;
- b. memberikan informasi kepada Subjek Data Pribadi jika terdapat pengolahan dan penganalisisan Data Pribadi di luar atau sebagai tambahan tujuan dari tujuan awal pengolahan dan penganalisisan Data Pribadi;
- c. melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi untuk pengolahan dan penganalisisan Data Pribadi yang memiliki potensi risiko tinggi terhadap Subjek Data Pribadi;
- d. memfasilitasi hak Subjek Data Pribadi untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis; dan
- e. menerapkan prinsip-prinsip pemrosesan Data Pribadi dalam hal pengolahan dan penganalisisan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem pemberian informasi kepada Subyek

Pihak yang terlibat

Pasal 16

- (1) Pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi terdiri dari:
 - a. Subjek Data Pribadi;
 - b. Pengendali Data Pribadi; dan/atau
 - c. Prosesor Data Pribadi.
- (2) Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.
- (3) Pihak yang meminta Data Pribadi merupakan Pengendali Data Pribadi.

Pasal 17

- (1) Pemrosesan Data Pribadi dapat dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi Bersama.
- (2) Pengendali Data Pribadi Bersama harus memenuhi syarat minimal:
 - a. terdapat perjanjian antara para Pengendali Data Pribadi yang memuat peran, tanggung jawab, dan hubungan antar-Pengendali Data Pribadi;
 - b. terdapat tujuan yang saling berkaitan dan cara pemrosesan Data Pribadi yang ditentukan bersama; dan
 - c. terdapat narahubung yang ditunjuk bersama.

Pasal 18

Pengendali Data Pribadi Bersama bertanggung jawab hukum secara tanggung renteng sebagai Pengendali Data Pribadi atas pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemrosesan
Data
Bersama

Subjek
Data
Pribadi

Pengendali
Data
Pribadi

Pemroses
Data
Pribadi



Contoh Data Dukung Domain Layanan SPBE





SRIKANDI

Sistem Informasi Kelembagaan dan Administrasi

Login

Copyright © Pemerintah Indonesia 

Level 1

Layanan Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan **informasi** terkait kegiatan pemerintah.

Kriteria: Informatif (satu arah)

SRIKANDI

Arsiparis UK
Arsiparis
User/Staff

Naskah Dinas

Template Naskah Dinas

Registraasi Naskah Keluar

Daftar Naskah Masuk

Daftar Naskah Keluar

Daftar Disposisi

Daftar Berkas Arsip

Berkas

Master Referensi Arsip

Pengaturan

Profile

Bantuan

Dasbor

Template Naskah Dinas

Unggah File

Show 20 entries

No	Nama File	Jenis Naskah	Ukuran File(MB)	Tanggal Registrasi
1	Surat Dinas.docx	SURAT DINAS	0.26 MB	12/11/2020
2	Undangan Internal (1).docx	UNDANGAN INTERNAL	0.02 MB	12/11/2020
3	Konsep Undangan Eksternal.docx	UNDANGAN EKSTERNAL	0.26 MB	12/11/2020
4	Nota Dinas.doc	NOTA DINAS	0.03 MB	12/11/2020

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous 1 Next

Level 2

Layanan Berbasis Elektronik memberikan layanan **interaksi** terkait urusan pemerintahan

Fitur: pencarian informasi, **pengunggahan** dokumen, dan **pengunduhan** dokumen.

Kriteria: Interaktif (**dua arah**)

Level 4

Layanan Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, layanan sejenis IPPD lain, dan/atau layanan berbeda SPBE IPPD lain.

Kriteria: Kolaboratif


The screenshot shows a REST client interface with tabs for Body, Cookies (2), Headers (10), and Test Results. The Body tab is selected, displaying a JSON response in a code editor:

```
1 | {"id_user": "1776",  
2 | "nama_user": "Tim Evaluasi SPBE",  
3 | "username": "timevalaspbe",  
4 | "id_role": "5",  
5 | "institution_id": null,  
6 | "code": null,  
7 | "nama_instansi": null  
8 | }  
9 |
```

Below the code editor, a 'LOG INTEGRASI' section displays a list of API requests and responses, with a yellow highlight on one of the entries.

API


LOG INTEGRASI



Gambar 11. API Integrasi Aplikasi Kearsipan Sejenis

Kolaborasi / Integrasi

(Integrasi Layanan, Middleware, Basis Data)



Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual



Tampilan Fitur Setelah Update

Level 5

Layanan Berbasis Elektronik telah dilakukan **perbaikan** berdasarkan **hasil reviu dan evaluasi** terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria: Optimal

Tampilan Fitur Setelah Update



KOP SURAT



ISIAN HASIL REVIU

Dokumen Resmi Reviu dan Evaluasi Aplikasi

Tempat dan Tanggal

TTD
Pejabat

Daftar Aplikasi Umum yang Telah Ditetapkan

LAPOR-SP4N

KepmenPANRB No.680/2020



Aplikasi Umum Bidang
Pengaduan Pelayanan Publik

SRIKANDI

KepmenPANRB No.679/2020



Aplikasi Umum Bidang
Kearsipan Dinamis

SPSE

KepmenPANRB No.1148/2021



Aplikasi Umum Bidang
Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah

KRISNA

KepmenPANRB No.382/2023



Aplikasi Umum Bidang
Perencanaan Pembangunan
Nasional

SIPD

KepmenPANRB No.823/2023




Aplikasi Umum Bidang
Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Pasal 36 ayat 1, Perpres 95,2018




Pendekatan Aplikasi Umum yang Ditetapkan

Dengan Aplikasi Umum yang ditetapkan



Kualitas Aplikasi
berbagi pakai
Ditingkatkan maka
semua K/L/D
Akan meningkat
dalam pemberian
Layanan tsb

TANPA Aplikasi Umum yang ditetapkan




*Data Dukung Aplikasi Umum

*Data di bawah ini merupakan data umum berdasarkan identifikasi. Masih terdapat kemungkinan adanya aplikasi lain yang sifatnya berbagi pakai namun belum masuk dalam daftar.

Jenis Layanan	Nama Aplikasi	Jenis Aplikasi	Data Dukung
Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	SP4N – LAPOR	Aplikasi Umum	Bukti Pemanfaatan Aplikasi oleh IPPD
Layanan Kearsipan Dinamis	SRIKANDI		
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	SPSE		
Layanan Perencanaan	KRISNA		
Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Keuangan	SIPD		


*Data Dukung Aplikasi Berbagi Pakai



*Data di bawah ini merupakan data umum berdasarkan identifikasi. Masih terdapat kemungkinan adanya aplikasi lain yang sifatnya berbagi pakai namun belum masuk dalam daftar.

Jenis Layanan	Nama Aplikasi	Jenis Aplikasi	Data Dukung
Layanan Keuangan	SAKTI	Aplikasi Berbagi Pakai yang Dimiliki Pemerintah Pusat	Bukti Pemanfaatan Aplikasi oleh IPPD
Layanan Kepegawaian	SIASN SIMPEGNAS MySAPK → MySIASN		
Layanan Pengelolaan BMN/BMD	SIMAK BMN/SIMDA BMD SIAP BMD SIMAN		
Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	e-Audit Gol Online KPK E-Pengawasan		
Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	e-Sakip Reviu e-MONEV		
Layanan Kinerja Pegawai	SIMPEGNAS		
Layanan Data Terbuka	Satu Data Indonesia		

*Data Dukung Aplikasi Umum dan Berbagi Pakai



*Data di bawah ini merupakan data umum berdasarkan identifikasi. Masih terdapat kemungkinan adanya aplikasi lain yang sifatnya berbagi pakai namun belum masuk dalam daftar.


Jenis Layanan	Nama Aplikasi	Jenis Aplikasi	Data Dukung
Layanan Publik Sektoral	OSS SiCantik	Aplikasi Berbagi Pakai yang Dimiliki Pemerintah Pusat	Bukti Pemanfaatan Aplikasi oleh IPPD

Yang Harus Diperhatikan Terkait Pemanfaatan Aplikasi IPPD:

- ✓ Tangkapan layar yang membuktikan bahwa aplikasi umum dan berbagi pakai tersebut “benar-benar digunakan”
- ✓ Ditunjukkan dengan trafik data, user pengguna atau time stamp pada menu atau fitur yang ada pada layanan
- ✓ Perlu dipastikan tidak hanya sekedar pemanfaatan secara “ceremonial”.




Contoh Data Dukung Domain Layanan (Untuk Aplikasi Umum dan Berbagi Pakai)



Tahap	Sub Tahap	Status	Jadwal Mulai	Jadwal Selesai
RKPD	Rancangan Akhir - Pra Ranhir	Aktif	01/05/2021 00:00	07/06/2021 23:00
RKPD	Musrenbang - Masa Musrenbang Kabupaten	Selesai	01/04/2021 00:00	30/04/2021 23:00
RKPD	Rancangan - Forum Gabungan Perangkat Daerah	Selesai	17/03/2021 00:00	31/03/2021 00:00
RKPD	Rancangan Awal - Pra Forum Gabungan Perangkat Daerah	Selesai	08/03/2021 00:00	10/03/2021 15:00
RKPD	Rancangan Awal - Ranwal RKPD Pra Musrenbang	Selesai	01/01/2021 00:00	03/02/2021 00:00

Contoh bukti dukung pemanfaatan aplikasi SIPD sebagai **Layanan Perencanaan**

Penyajian bukti dukung yang menunjukkan bahwa IPPD telah menggunakan **Aplikasi Umum** yang telah ditetapkan.



32

INDIKATOR 32

Layanan Perencanaan





LAYANAN PERENCANAAN

“Perencanaan adalah serangkaian **proses** untuk menghasilkan **pengelolaan perencanaan** yang **efektif, efisien, dan akuntabel**. Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik merupakan **keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi** yang **memberikan nilai manfaat** dalam pengelolaan perencanaan IPPD”

TUJUAN/MANFAAT

- **Meningkatkan kualitas** penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
- Memberikan **nilai manfaat** dalam pengelolaan perencanaan IPPD
- Meningkatkan **optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas** melalui **keterpaduan** proses bisnis perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi

<p>Ruang Lingkup</p>	<ul style="list-style-type: none">- Layanan perencanaan berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja/perangkat daerah dan <u>didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis</u> serta optimalisasi penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan<ul style="list-style-type: none">- Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi- Penjelasan mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk video penjelasan atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat kematangan yang diklaim)- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)- Evaluasi/reviu berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual- Bukti optimalisasi- Instansi Pusat dalam melaksanakan Layanan Perencanaan, wajib menggunakan KRISNA yang telah ditetapkan sebagai Aplikasi Umum- Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Layanan Perencanaan, wajib menggunakan SIPD yang telah ditetapkan sebagai Aplikasi Umum
-----------------------------	--

REFERENSI LAYANAN PERENCANAAN

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- KepmenPANRB Nomor 382 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional
- KepmenPANRB Nomor 823 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Pemerintah Daerah

INDIKATOR 32

Layanan Perencanaan

(1/2)

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **diseminasi informasi** yang bersifat **satu arah** kepada pengguna layanan seperti informasi laporan jumlah perencanaan kegiatan yang tersedia

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya **informasi** perencanaan kegiatan pada IPPD yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **interaksi** seperti **mencari informasi** atau **mengunduh e-dokumen** terkait perencanaan kegiatan

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk **berinteraksi** dengan pengguna, seperti adanya **fitur pencarian, upload, dan/atau download**

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi perencanaan kegiatan dan **sistem dapat merespon** kepada pengguna, seperti **mekanisme persetujuan** atau **validasi** perencanaan kegiatan tersebut

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumentasi adanya fungsi untuk **bertransaksi**, selain adanya *upload* dan/atau *download*, sistem aplikasi juga memiliki fungsi **transaksi data, validasi data, kemajuan status approval data, dan/atau analitik data** baik antar pengguna maupun automasi



Level 4-5



INDIKATOR 32

Layanan Perencanaan

(2/2)




Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang dapat **berkolaborasi** dengan layanan SPBE lainnya, seperti perencanaan, penganggaran, keuangan dan/atau dengan Layanan Perencanaan IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan/middleware/ basis data** seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori **API**, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya





Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang dapat **ditingkatkan/ dikembangkan** menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penyempurnaan kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, penerapan manajemen dari layanan (help desk), dan/atau telah memiliki layanan perencanaan yang terkonsolidasi dalam satu portal pelayanan administrasi pemerintahan IPPD.

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumentasi** menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya sesuai hasil reuiu (*before-after*)
- **Dokumentasi** tindak lanjut/**pengembangan** juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata kelola layanan, maupun manajemen layanan (*help desk*)
- Terdapat **notulensi** hasil **reuiu** yang berisi konten isu dan **rekomendasi** tindak lanjut pengembangan layanan SPBE **yang masih berlaku (<2 tahun)**
- **Dokumentasi** layanan perencanaan yang telah terkonsolidasi dalam **portal pelayanan administrasi pemerintahan IPPD.**





33

INDIKATOR 33

Layanan Penganggaran



LAYANAN PENGANGGARAN

“Penganggaran adalah serangkaian **proses** untuk menghasilkan **pengelolaan penganggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel**. Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Penganggaran Instansi Pusat dan/atau Pemerintah daerah”

TUJUAN/MANFAAT

- Memberikan **nilai manfaat** dalam Pengelolaan **Penganggaran** Instansi Pusat dan/atau Pemerintah daerah.
- **Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas** melalui keterpaduan proses bisnis perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi

<p>Ruang Lingkup</p>	<ul style="list-style-type: none">- Layanan penganggaran berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan <u>didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis serta optimalisasi penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan</u><ul style="list-style-type: none">- Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi- Penjelasan mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk video penjelasan atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat kematangan yang diklaim)- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)- Evaluasi/reviu berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual- Bukti optimalisasi- Instansi Pusat dalam melaksanakan Layanan Penganggaran, wajib menggunakan KRISNA yang telah ditetapkan sebagai Aplikasi Umum- Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Layanan Penganggaran, wajib menggunakan SIPD yang telah ditetapkan sebagai Aplikasi Umum
-----------------------------	---

REFERENSI LAYANAN PENGANGGARAN

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- KepmenPANRB Nomor 382 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional
- KepmenPANRB Nomor 823 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Pemerintah Daerah

INDIKATOR 33

Layanan Penganggaran

(1/2)

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan penganggaran Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **diseminasi informasi** yang bersifat **satu arah** kepada pengguna layanan seperti informasi jumlah laporan penganggaran yang tersedia

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya **informasi** penganggaran kegiatan pada IPPD yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan penganggaran Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **interaksi** seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait penganggaran kegiatan

Kriteria Bukti Dukung:


- Terdapat dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk **berinteraksi** dengan pengguna, seperti ada fitur **pencaharian, upload dan/atau download** dokumen penganggaran

Level 3


IPPD sudah memiliki Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi penganggaran kegiatan dan **sistem dapat merespon** kepada pengguna, seperti **mekanisme persetujuan** atau **validasi** persetujuan anggaran kegiatan.

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumentasi adanya fungsi untuk **bertransaksi**, selain adanya **upload** dan/atau **download**, sistem aplikasi juga memiliki fungsi **transaksi data, validasi data**, kemajuan status **approval data**, dan/atau **analitik data** baik antar pengguna maupun automasi



Level 4-5



INDIKATOR 33

Layanan Penganggaran

(2/2)




Level 4

IPPD sudah memiliki layanan penganggaran Berbasis Elektronik yang dapat **berkolaborasi** dengan layanan SPBE lainnya, seperti perencanaan, keuangan dan/atau dengan Layanan penganggaran IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan/middleware/ basis data** seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori **API**, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya





Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang dapat **ditingkatkan/ dikembangkan** menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penyempurnaan kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, penerapan manajemen dari layanan (help desk), dan/atau telah memiliki layanan penganggaran yang terkonsolidasi dalam satu portal pelayanan administrasi pemerintahan IPPD.

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumentasi** menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya sesuai hasil reuiu (*before-after*)
- **Dokumentasi** tindak lanjut/**pengembangan** juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata kelola layanan, maupun manajemen layanan (*help desk*)
- Terdapat **notulensi** hasil **reuiu** yang berisi konten isu dan **rekomendasi** tindak lanjut pengembangan layanan SPBE **yang masih berlaku (<2 tahun)**
- **Dokumentasi** layanan penganggaran yang telah terkonsolidasi dalam **portal pelayanan administrasi pemerintahan IPPD.**





34

INDIKATOR 34

Layanan Keuangan



LAYANAN KEUANGAN

“Keuangan adalah serangkaian **proses** untuk menghasilkan **pengelolaan keuangan** yang efektif, efisien, dan akuntabel. Layanan Keuangan Berbasis Elektronik adalah keluaran yang **dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi** yang **memberikan nilai manfaat** dalam **Pengelolaan Keuangan IPPD**”

TUJUAN/MANFAAT

- Memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Keuangan IPPD

<p>Ruang Lingkup</p>	<ul style="list-style-type: none">- Layanan keuangan berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan <u>didokumentasikan</u> berdasarkan kapabilitas fungsi teknis serta optimalisasi penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan<ul style="list-style-type: none">- Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi- Penjelasan mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk video penjelasan atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat kematangan yang diklaim)- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)- Evaluasi/revisi berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual- Bukti optimalisasi- Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Layanan Keuangan, wajib menggunakan SIPD yang telah ditetapkan sebagai Aplikasi Umum
-----------------------------	--

REFERENSI LAYANAN KEUANGAN

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- KepmenPANRB Nomor 823 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Pemerintah Daerah

INDIKATOR 34

Layanan Keuangan

(1/2)

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan yang menyediakan layanan **diseminasi informasi** yang bersifat **satu arah** kepada pengguna layanan seperti informasi laporan pengelolaan keuangan per triwulan

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya **informasi** Keuangan pada IPPD yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **interaksi** seperti **mencari informasi dan mengunduh e-dokumen** terkait laporan pengelolaan keuangan

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk **berinteraksi** dengan pengguna, seperti ada fitur **pencaharian, upload dan/atau download** dokumen keuangan

Level 3


IPPD sudah memiliki Layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi keuangan kegiatan dan **sistem dapat merespon** kepada pengguna, seperti **mekanisme persetujuan** atau **validasi** pencairan dana kegiatan.

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumentasi adanya fungsi untuk **bertransaksi**, selain adanya *upload* dan/atau *download*, sistem aplikasi juga memiliki fungsi **transaksi data, validasi data, kemajuan status approval data, dan/atau analitik data** baik antar pengguna maupun automasi



Level 4-5



INDIKATOR 34

Layanan Keuangan

(2/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang dapat **berkolaborasi** dengan layanan SPBE lainnya, seperti perencanaan, penganggaran dan/atau dengan layanan keuangan IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan/middleware/ basis data** seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori **API**, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya




Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang dapat **ditingkatkan/ dikembangkan** menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penyempurnaan kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, penerapan manajemen dari layanan (help desk), dan/atau telah memiliki layanan keuangan yang terkonsolidasi dalam satu portal pelayanan administrasi pemerintahan IPPD.

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumentasi** menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya sesuai hasil reviu (*before-after*)
- **Dokumentasi** tindak lanjut/**pengembangan** juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata kelola layanan, maupun manajemen layanan (*help desk*)
- Terdapat **notulensi** hasil **reviu** yang berisi konten isu dan **rekomendasi** tindak lanjut pengembangan layanan SPBE yang masih berlaku (<2 tahun)
- **Dokumentasi** layanan perencanaan yang telah terkonsolidasi dalam **portal pelayanan administrasi pemerintahan IPPD**.





35

INDIKATOR 35

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa



LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

“Pengadaan Barang/Jasa adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel. Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa IPPD.”

TUJUAN/MANFAAT

- Memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa IPPD
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan proses bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi

Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">- Layanan Pengadaan Barang dan Jasa berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan <u>didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis</u> serta optimalisasi penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan<ul style="list-style-type: none">- Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi- Penjelasan mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk video penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat kematangan yang diklaim)- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)- Evaluasi/reviu berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual- Bukti optimalisasi
----------------------	---

• • • REFERENSI LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA • • •

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- KepmenPANRB No. 1148/2021 - Aplikasi Umum Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
- Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE



- SPSE
- SIRUP
- eKatalog → di LKPP
- MarketPlace → di LKPP
- Ada sistem khusus di instansi (misal Kemdikbud) misal untuk Swakelola, Daftar Penyedia



INDIKATOR 35

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

(1/2)

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **diseminasi informasi** yang bersifat **satu arah** kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau progres pengadaan barang/jasa

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya **informasi** Pengadaan Barang/Jasa pada IPPD yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **interaksi** seperti **mencari informasi dan, mengunggah dan mengunduh e-dokumen** terkait laporan pengelolaan pengadaan barang/jasa

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk **berinteraksi** dengan pengguna, seperti ada fitur **pencarian, upload dan/atau download** dokumen pengadaan barang dan jasa

Level 3


IPPD sudah memiliki Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi pengelolaan pengadaan barang/jasa dan **sistem dapat merespon** kepada pengguna, seperti **mekanisme persetujuan** atau **validasi** dalam penetapan pemenang pengadaan barang/jasa.

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumentasi adanya fungsi untuk **bertransaksi**, selain adanya *upload* dan/atau *download*, sistem aplikasi juga memiliki fungsi **transaksi data, validasi data**, kemajuan status **approval data**, dan/atau **analitik data** baik antar pengguna maupun automasi



Level 4-5



INDIKATOR 35

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

(2/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang dapat **berkolaborasi** dengan layanan SPBE lainnya, seperti perencanaan, penganggaran dan/atau dengan layanan pengadaan barang/jasa IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan/middleware/ basis data** seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori **API**, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang dapat **ditingkatkan/ dikembangkan** menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penyempurnaan kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, penerapan manajemen dari layanan (help desk), dan/atau telah memiliki layanan pengadaan barang/jasa yang terkonsolidasi dalam satu portal pelayanan administrasi pemerintahan IPPD.


Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumentasi** menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya sesuai hasil reviu (*before-after*)
- **Dokumentasi** tindak lanjut/**pengembangan** juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata kelola layanan, maupun manajemen layanan (*help desk*)
- Terdapat **notulensi** hasil **reviu** yang berisi konten isu dan **rekomendasi** tindak lanjut pengembangan layanan SPBE yang **masih berlaku (<2 tahun)**
- **Dokumentasi** layanan pengadaan barang/jasa yang telah terkonsolidasi dalam **portal pelayanan administrasi pemerintahan IPPD**.

10 Kabupaten dengan Indeks Implementasi Peraturan Keluar Lokal (Indeks Keluar Lokal) Terbaik

No	Nama Kabupaten	Indeks
1	Kabupaten Sukoharjo	84,4%
2	Kabupaten Karanganyar	83,3%
3	Kabupaten Sukoharjo	82,2%
4	Kabupaten Sukoharjo	81,1%
5	Kabupaten Sukoharjo	80,0%
6	Kabupaten Sukoharjo	78,9%
7	Kabupaten Sukoharjo	77,8%
8	Kabupaten Sukoharjo	76,7%
9	Kabupaten Sukoharjo	75,6%
10	Kabupaten Sukoharjo	74,5%





36

INDIKATOR 36

Layanan Kepegawaian



LAYANAN KEPEGAWAIAN

“Kepegawaian adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan kepegawaian yang efektif, efisien, dan akuntabel. Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Kepegawaian IPPD.”

TUJUAN/MANFAAT

- Memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Manajemen Kepegawaian IPPD
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE
- Meningkatkan efisiensi dan **transparansi dalam manajemen ASN**

Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">- Layanan Kepegawaian berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan <u>didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis</u> serta optimalisasi penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan<ul style="list-style-type: none">- Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi- Penjelasan mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk video penjelasan atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat kematangan yang diklaim)- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)- Evaluasi/reviu berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual- Bukti optimalisasi
----------------------	---

REFERENSI LAYANAN KEPEGAWAIAN

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

INDIKATOR 36

Layanan Kepegawaian

(1/2)



Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **diseminasi informasi** yang bersifat **satu arah** kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau progres pengajuan pangkat dll

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya **informasi** Kepegawaian pada IPPD yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **interaksi** seperti mencari informasi dan, **mengunggah dan mengunduh** e-dokumen terkait Pengelolaan Kepegawaian seperti Daftar Riwayat Hidup (DRH) Pegawai

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk **berinteraksi** dengan pengguna, seperti ada fitur **pencarian, upload dan/atau download** dokumen administrasi kepegawaian

Level 3


IPPD sudah memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi kepegawaian dan **sistem dapat merespon** kepada pengguna, seperti **mekanisme persetujuan** atau **validasi** dalam permohonan cuti tahunan, tugas belajar, dsb.

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumentasi adanya fungsi untuk **bertransaksi**, selain adanya *upload* dan/atau *download*, sistem aplikasi juga memiliki fungsi **transaksi data, validasi data, kemajuan status approval data, dan/atau analitik data** baik antar pengguna maupun automasi



Level 4-5



INDIKATOR 36

Layanan Kepegawaian

(2/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang dapat **berkolaborasi** dengan layanan SPBE lainnya, seperti perencanaan, kearsipan dan/atau dengan layanan kepegawaian IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan/middleware/ basis data** seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori **API**, dan **dokumentasi integrasi layanan** SPBE lainnya



Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang dapat **ditingkatkan/ dikembangkan** menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penyempurnaan kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, penerapan manajemen dari layanan (help desk), dan/atau telah memiliki layanan kepegawaian yang terkonsolidasi dalam satu portal pelayanan administrasi pemerintahan IPPD.

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumentasi** menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya sesuai hasil reuiu (*before-after*)
- **Dokumentasi** tindak lanjut/**pengembangan** juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata kelola layanan, maupun manajemen layanan (*help desk*)
- Terdapat **notulensi** hasil **reuiu** yang berisi konten isu dan **rekomendasi** tindak lanjut pengembangan layanan SPBE yang masih berlaku (<2 tahun)
- **Dokumentasi** layanan kepegawaian yang telah terkonsolidasi dalam **portal pelayanan administrasi pemerintahan IPPD**.



LAYANAN KEPEGAWAIAN NASIONAL



PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA


Data ASN


- Data Utama ASN data utama Pegawai ASN;
- Data Riwayat
 - data riwayat golongan;
 - data riwayat pendidikan;
 - data riwayat penyesuaian masa kerja;
 - data riwayat pindah instansi;
 - data riwayat profesi;
 - data riwayat kedudukan hukum;
 - data riwayat cuti diluar tanggungan negara;
 - data riwayat jabatan;
 - data riwayat pelatihan;
 - data riwayat angka kredit;
 - data riwayat hukuman disiplin;
 - data riwayat calon PNS/PNS;
 - data riwayat sistem kinerja pegawai;
 - data riwayat orangtua;
 - data riwayat pasangan;
 - data riwayat anak;
 - data riwayat penghargaan;
 - data riwayat organisasi;
 - data riwayat kinerja;
 - data riwayat laporan hasil kekayaan;
 - data riwayat pendapatan;
 - data riwayat kompetensi dan potensi;
 - data riwayat tugas belajar; dan
 - data riwayat pemberhentian.

MyASN



Data Profile di SIASN





37

INDIKATOR 37

Layanan Kearsipan Dinamis

LAYANAN KEARSIPAN DINAMIS



“Kearsipan adalah **serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan kearsipan yang efektif, efisien, dan akuntabel**. Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi yang **memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Kearsipan Dinamis IPPD.**”

TUJUAN/MANFAAT

- Memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Kearsipan Dinamis IPPD
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu

<p>Ruang Lingkup</p>	<ul style="list-style-type: none">● Arsip terbagi menjadi:<ul style="list-style-type: none">○ Arsip dinamis yang merupakan dokumen/naskah dinas yang <u>masih digunakan</u>○ Arsip statis yang merupakan dokumen/naskah dinas yang <u>telah melewati masa retensinya</u>- Layanan Kearsipan Dinamis berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan <u>didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis serta optimalisasi penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan</u><ul style="list-style-type: none">- Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi- Penjelasan mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk video penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat kematangan yang diklaim)- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)- Evaluasi/review berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual- Bukti optimalisasi● IPPD dalam melaksanakan Layanan Kearsipan Dinamis, wajib menggunakan SRIKANDI yang telah ditetapkan sebagai Aplikasi Umum
-----------------------------	---

REFERENSI LAYANAN KEARSIPAN DINAMIS

.....

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- KepmenPANRB No. 679/2020 Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis
- Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

INDIKATOR 37

Layanan Kearsipan Dinamis

(1/2)

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **diseminasi informasi** yang bersifat **satu arah** kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik arsip

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya **informasi** Kearsipan pada IPPD yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **interaksi** seperti mencari informasi dan, **mengunggah dan mengunduh** e-dokumen terkait pengelolaan arsip seperti naskah dinas

Kriteria Bukti Dukung:


- Terdapat dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk **berinteraksi** dengan pengguna, seperti ada fitur **pencaharian, upload dan/atau download** dokumen terkait kearsipan

Level 3


IPPD sudah memiliki Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi pengelolaan kearsipan dinamis kegiatan dan **sistem dapat merespon** kepada pengguna, seperti **mekanisme persetujuan** atau **validasi** surat masuk dan surat keluar dalam alur tata naskah dinas.

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumentasi adanya fungsi untuk **bertransaksi**, selain adanya *upload* dan/atau *download*, sistem aplikasi juga memiliki fungsi **transaksi data, validasi data, kemajuan status approval data, dan/atau analitik data** baik antar pengguna maupun automasi



Level 4-5



INDIKATOR 37

Layanan Kearsipan Dinamis

(2/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik yang dapat **berkolaborasi** dengan layanan SPBE lainnya, seperti perencanaan, penganggaran dan/atau dengan layanan kearsipan dinamis IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan/middleware/ basis data** seperti ditunjukkan pada **Arsitektur aplikasinya**, pengelolaan **repositori API**, dan **dokumentasi integrasi** layanan SPBE lainnya





Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik yang dapat **ditingkatkan/ dikembangkan** menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penyempurnaan kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, penerapan manajemen dari layanan (help desk), dan/atau telah memiliki layanan kearsipan dinamis yang terkonsolidasi dalam satu portal pelayanan administrasi pemerintahan IPPD.

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumentasi** menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya sesuai hasil reuiu (*before-after*)
- **Dokumentasi** tindak lanjut/**pengembangan** juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata kelola layanan, maupun manajemen layanan (*help desk*)
- Terdapat **notulensi** hasil **reuiu** yang berisi konten isu dan **rekomendasi** tindak lanjut pengembangan layanan SPBE yang masih berlaku (<2 tahun)
- **Dokumentasi** layanan kearsipan dinamis yang telah terkonsolidasi dalam **portal pelayanan administrasi pemerintahan IPPD**.





38

INDIKATOR 38

Layanan Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah



LAYANAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

“Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) adalah serangkaian **proses untuk menghasilkan pengelolaan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel**. Layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis Elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi yang **memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan BMN Instansi Pusat dan BMD Pemerintah Daerah.**”

TUJUAN/MANFAAT

- Memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan BMN Instansi Pusat dan BMD Pemerintah Daerah
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE

Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">- Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan <u>didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis serta optimalisasi penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan</u>- Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi- Penjelasan mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk video penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat kematangan yang diklaim)- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)- Evaluasi/reviu berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual- Bukti optimalisasi
----------------------	--

REFERENSI LAYANAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

INDIKATOR 38

LAYANAN PENGELOLAAN BMN/BMD

(1/2)

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **diseminasi informasi** yang bersifat **satu arah** kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik Pengelolaan BMN/BMD

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya **informasi** barang milik Negara/Daerah pada IPPD yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **interaksi** seperti mencari informasi dan, **mengunggah dan mengunduh e-dokumen** terkait Pengelolaan BMN/BMD seperti daftar inventarisasi ruangan

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk **berinteraksi** dengan pengguna, seperti ada fitur **pencarian, upload dan/atau download** dokumen inventarisasi BMN/BMD

Level 3


IPPD sudah memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi pengelolaan BMN/BMD dan **sistem dapat merespon** kepada pengguna, seperti **mekanisme persetujuan** atau **validasi** penghapusan BMN/BMD.

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumentasi adanya fungsi untuk **bertransaksi**, selain adanya *upload* dan/atau *download*, sistem aplikasi juga memiliki fungsi **transaksi data, validasi data**, kemajuan status **approval data**, dan/atau **analitik data** baik antar pengguna maupun automasi



Level 4-5



INDIKATOR 38

LAYANAN PENGELOLAAN BMN/BMD

(2/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis Elektronik yang dapat **berkolaborasi** dengan layanan SPBE lainnya, seperti perencanaan, penganggaran dan/atau dengan layanan Pengelolaan BMN Instansi Pusat/BMD Pemerintah Daerah lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan/middleware/ basis data** seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori **API**, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya





Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis Elektronik yang dapat **ditingkatkan/ dikembangkan** menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penyempurnaan kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, penerapan manajemen dari layanan (help desk), dan/atau telah memiliki layanan pengelolaan BMN/BMD yang terkonsolidasi dalam satu portal pelayanan administrasi pemerintahan IPPD.

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumentasi** menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya sesuai hasil reuiu (*before-after*)
- **Dokumentasi** tindak lanjut/**pengembangan** juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata kelola layanan, maupun manajemen layanan (*help desk*)
- Terdapat **notulensi** hasil **reuiu** yang berisi konten isu dan **rekomendasi** tindak lanjut pengembangan layanan SPBE **yang masih berlaku (<2 tahun)**
- **Dokumentasi** layanan pengelolaan BMN/BMD yang telah terkonsolidasi dalam **portal pelayanan administrasi pemerintahan IPPD**.





39

INDIKATOR 39

Layanan Pengawasan Internal

LAYANAN PENGAWASAN INTERNAL



“Pengawasan internal adalah serangkaian **proses untuk menghasilkan pengelolaan pengawasan internal yang efektif, efisien dan akuntabel**. Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi yang memberikan **nilai manfaat dalam pengelolaan Pengawasan Internal di IPPD.**”

TUJUAN/MANFAAT

- Memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan Pengawasan Internal di IPPD
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE

Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">- Layanan Pengawasan Internal berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan <u>didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis</u> serta optimalisasi penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan<ul style="list-style-type: none">- Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi- Penjelasan mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk video penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat kematangan yang diklaim)- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)- Evaluasi/reviu berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual- Bukti optimalisasi
----------------------	---

REFERENSI LAYANAN PENGAWASAN INTERNAL

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

INDIKATOR 39

Layanan Pengawasan Internal

(1/2)

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **diseminasi informasi** yang bersifat **satu arah** kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik Pengawasan Internal

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya **informasi** pengawasan internal pada IPPD yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **interaksi** seperti mencari informasi dan, **mengunggah dan mungunduh e-dokumen** terkait pengelolaan pengawasan seperti dokumen hasil pengawasan internal

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk **berinteraksi** dengan pengguna, seperti ada fitur **pencaharian, upload dan/atau download** dokumen pengawasan internal

Level 3


IPPD sudah memiliki Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi pengawasan internal dan **sistem dapat merespon** kepada pengguna, seperti **mekanisme persetujuan** atau **validasi** pengawasan internal

Kriteria Bukti Dukung:


Dokumentasi adanya fungsi untuk **bertransaksi**, selain adanya *upload* dan/atau *download*, sistem aplikasi juga memiliki fungsi **transaksi data, validasi data**, kemajuan status **approval data**, dan/atau **analitik data** baik antar pengguna maupun automasi



Gratifikasi Online



Level 4-5



INDIKATOR 39

Layanan Pengawasan Internal

(1/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik yang dapat **berkolaborasi** dengan layanan SPBE lainnya, seperti keuangan, kepegawaian, perencanaan dan/atau layanan pengawasan internal IPPD lainnya.

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan/middleware/ basis data** seperti ditunjukkan pada **Arsitektur aplikasinya**, pengelolaan **repositori API**, dan **dokumentasi integrasi layanan** SPBE lainnya



Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik yang dapat **ditingkatkan/ dikembangkan** menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penyempurnaan kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, penerapan manajemen dari layanan (help desk), dan/atau telah memiliki layanan pengawasan internal yang terkonsolidasi dalam satu portal pelayanan administrasi pemerintahan IPPD.

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumentasi** menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya sesuai hasil reuiu (*before-after*)
- **Dokumentasi** tindak lanjut/**pengembangan** juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata kelola layanan, maupun manajemen layanan (*help desk*)
- Terdapat **notulensi** hasil **reuiu** yang berisi konten isu dan **rekomendasi** tindak lanjut pengembangan layanan SPBE yang masih berlaku (<2 tahun)
- **Dokumentasi** layanan pengawasan internal yang telah terkonsolidasi dalam **portal pelayanan administrasi pemerintahan IPPD**.





40

INDIKATOR 40

Layanan Akuntabilitas
Kinerja Organisasi



LAYANAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

“Akuntabilitas Kinerja IPPD adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan Akuntabilitas Kinerja IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel. Layanan Akuntabilitas Kinerja IPPD Berbasis Elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan Akuntabilitas Kinerja di IPPD ”

TUJUAN/MANFAAT

- Memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan Akuntabilitas Kinerja di IPPD
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE

Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">- Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah <u>didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis</u> serta optimalisasi penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan<ul style="list-style-type: none">- Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi- Penjelasan mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk video penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat kematangan yang diklaim)- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)- Evaluasi/revisi berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual- Bukti optimalisasi
----------------------	---

REFERENSI LAYANAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

INDIKATOR 40

Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

(1/2)

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **diseminasi informasi** yang bersifat **satu arah** kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik pengawasan internal

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya **informasi** Akuntabilitas Kinerja pada IPPD yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **transaksi** seperti mencari informasi dan, **mengunggah dan mengunduh** informasi akuntabilitas kinerja

Kriteria Bukti Dukung:


- Terdapat dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk **berinteraksi** dengan pengguna, seperti ada fitur **pencarian, upload dan/atau download** pelaporan pada Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Level 3


IPPD sudah memiliki Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi akuntabilitas kinerja dan **sistem dapat merespon** kepada pengguna, seperti **mekanisme persetujuan** atau **validasi** laporan akuntabilitas kinerja.

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumentasi adanya fungsi untuk **bertransaksi**, selain adanya *upload* dan/atau *download*, sistem aplikasi juga memiliki fungsi **transaksi data, validasi data**, kemajuan status **approval data**, dan/atau **analitik data** baik antar pengguna maupun automasi



Level 4-5



INDIKATOR 40

Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

(2/2)



Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang dapat **berkolaborasi** dengan layanan SPBE lainnya, seperti perencanaan, penganggaran dan/atau dengan layanan Akuntabilitas Kinerja IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan/middleware/ basis data** seperti ditunjukkan pada **Arsitektur aplikasinya**, pengelolaan repositori **API**, dan **dokumentasi integrasi** layanan SPBE lainnya





Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang dapat **ditingkatkan/ dikembangkan** menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penyempurnaan kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, penerapan manajemen dari layanan (help desk), dan/atau telah memiliki layanan akuntabilitas kinerja yang terkonsolidasi dalam satu portal pelayanan administrasi pemerintahan IPPD.

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumentasi** menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya sesuai hasil rewiu (*before-after*)
- **Dokumentasi** tindak lanjut/**pengembangan** juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata kelola layanan, maupun manajemen layanan (*help desk*)
- Terdapat **notulensi** hasil **rewiu** yang berisi konten isu dan **rekomendasi** tindak lanjut pengembangan layanan SPBE yang **masih berlaku (<2 tahun)**
- **Dokumentasi** layanan akuntabilitas kinerja yang telah terkonsolidasi dalam **portal pelayanan administrasi pemerintahan IPPD**.





41

INDIKATOR 41

Layanan Kinerja Pegawai



LAYANAN AKUNTABILITAS KINERJA PEGAWAI

“Kinerja Pegawai adalah serangkaian proses untuk **menghasilkan pengelolaan kinerja pegawai IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel**. Layanan Kinerja Pegawai IPPD berbasis Elektronik merupakan keluaran yang dihasilkan 1 atau lebih aplikasi yang **memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan kinerja pegawai di IPPD**”

TUJUAN/MANFAAT

- Memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan kinerja pegawai di IPPD
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE

Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">- Layanan Kinerja Pegawai berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan <u>didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis</u> serta optimalisasi penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan<ul style="list-style-type: none">- Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi- Penjelasan mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk video penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat kematangan yang diklaim)- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)- Evaluasi/reviu berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual- Bukti optimalisasi
----------------------	--

REFERENSI LAYANAN KINERJA PEGAWAI

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

INDIKATOR 41

Layanan Kinerja Pegawai

(1/2)

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **diseminasi informasi** yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau penilaian kinerja pegawai

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya **informasi** kinerja pegawai pada IPPD yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti **mencari informasi** dan **mengunduh e-dokumen** terkait kinerja pegawai seperti daftar penilaian kinerja pegawai

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti ada fitur **pencarian, upload** dan/atau **download** pelaporan pada Layanan Kinerja Pegawai

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi kinerja pegawai dan **sistem dapat merespon** kepada pengguna, seperti **mekanisme persetujuan** atau **validasi** hasil kinerja pegawai

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumentasi adanya fungsi untuk **bertransaksi**, selain adanya *upload* dan/atau *download*, sistem aplikasi juga memiliki fungsi **transaksi data, validasi data**, kemajuan status **approval data**, dan/atau **analitik data** baik antar pengguna maupun automasi



Level 4-5



INDIKATOR 41

Layanan Kinerja Pegawai

(2/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti perencanaan, penganggaran dan/atau dengan layanan Kinerja pegawai IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan/middleware/** basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya





Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang dapat **ditingkatkan/ dikembangkan** menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penyempurnaan kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, penerapan manajemen dari layanan (help desk), dan/atau telah memiliki layanan kinerja pegawai yang terkonsolidasi dalam satu portal pelayanan administrasi pemerintahan IPPD.

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumentasi** menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya sesuai hasil revidu (*before-after*)
- **Dokumentasi** tindak lanjut/**pengembangan** juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata kelola layanan, maupun manajemen layanan (*help desk*)
- Terdapat **notulensi** hasil **revidu** yang berisi konten isu dan **rekomendasi** tindak lanjut pengembangan layanan SPBE yang masih berlaku (<2 tahun)
- **Dokumentasi** layanan kinerja pegawai yang telah terkonsolidasi dalam **portal pelayanan administrasi pemerintahan IPPD**.





42

INDIKATOR 42

Layanan Pengaduan
Pelayanan Publik



LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

“Pengaduan Pelayanan Publik adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan **pengaduan pelayanan publik** IPPD yang **efektif, efisien** dan **akuntabel**.”

TUJUAN/MANFAAT

- Menghasilkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik

<p>Ruang Lingkup</p>	<ul style="list-style-type: none">- Layanan Pengaduan Pelayanan Publik berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan <u>didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis</u> serta optimalisasi penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan<ul style="list-style-type: none">- Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi- Penjelasan mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk video penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat kematangan yang diklaim)- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)- Evaluasi/reviu berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual- Bukti optimalisasi● Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, wajib menggunakan LAPOR-SP4N yang telah ditetapkan sebagai Aplikasi Umum
-----------------------------	--

REFERENSI LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- KepmenPANRB No. 680/2020 Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
- Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

INDIKATOR 42

Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

(1/2)

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **diseminasi informasi** yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik pengaduan pelayanan publik

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya **informasi** Pengaduan Pelayanan Publik pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti **mencari informasi** dan **mengunduh e-dokumen** terkait pengaduan pelayanan publik seperti Daftar Pengaduan Pelayanan Publik

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh **sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna**, seperti ada **fitur pencarian, upload dan/atau download** pelaporan pada Layanan Pengaduan Publik

Level 3


IPPD sudah memiliki Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi pengaduan pelayanan publik dan **sistem dapat merespon** kepada pengguna, seperti **mekanisme persetujuan** atau **validasi** pengaduan pelayanan publik

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumentasi adanya fungsi untuk **bertransaksi**, selain adanya *upload* dan/atau *download*, sistem aplikasi juga memiliki fungsi **transaksi data, validasi data**, kemajuan status **approval data**, dan/atau **analitik data** baik antar pengguna maupun automasi



Level 4-5



INDIKATOR 42

Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

(2/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang dapat **berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya**, seperti kependudukan, perizinan dan/atau dengan layanan Pengaduan Pelayanan Publik IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan/middleware/ basis data** seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan **repositori API**, dan **dokumentasi integrasi** layanan SPBE lainnya





Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang dapat **ditingkatkan/ dikembangkan** menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penyempurnaan kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, penerapan manajemen dari layanan (help desk), dan/atau telah terhubung dengan Portal Nasional Pelayanan Publik, dan/atau memiliki layanan publik yang terkonsolidasi dalam satu portal pelayanan publik IPPD.

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumentasi** menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya sesuai hasil reviu (*before-after*)
- **Dokumentasi** tindak lanjut/**pengembangan** juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata kelola layanan, maupun manajemen layanan (*help desk*)
- Terdapat **notulensi** hasil **reviu** yang berisi konten isu dan **rekomendasi** tindak lanjut pengembangan layanan SPBE yang masih berlaku (<2 tahun)
- **Dokumentasi** layanan terhubung dengan **Portal Nasional Pelayanan Publik**, dan/atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di dalam **portal pelayanan publik IPPD**.





43

INDIKATOR 43

Layanan Data Terbuka

LAYANAN DATA TERBUKA



“Layanan Data Terbuka merupakan konsep **berbagi pakai data sesuai dengan ketentuan Satu Data Indonesia**. Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang dimaksud **merupakan keluaran yang dihasilkan** satu atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam **pengelolaan data** Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan **memanfaatkan portal Satu Data Indonesia**.”

TUJUAN/MANFAAT

- Menghasilkan pengelolaan data terbuka IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE

Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">- Layanan Data Terbuka berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan <u>didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis</u> serta optimalisasi penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan<ul style="list-style-type: none">- Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi- Penjelasan mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk video penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat kematangan yang diklaim)- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)- Evaluasi/reviu berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual- Bukti optimalisasi
----------------------	---

REFERENSI LAYANAN DATA TERBUKA

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

INDIKATOR 43

Layanan Data Terbuka

(1/2)

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **diseminasi informasi** yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik penggunaan data terbuka

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya **informasi** Data Terbuka pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **interaksi** seperti **mencari informasi dan mengunduh e-dokumen** terkait data terbuka seperti daftar inventaris data yang dibagikan

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk **berinteraksi dengan pengguna, seperti ada fitur pencarian, upload dan/atau download** data terbuka

Level 3


IPPD sudah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi data terbuka dan **sistem dapat merespon** kepada pengguna, seperti **mekanisme persetujuan** atau **validasi** data terbuka

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumentasi adanya fungsi untuk **bertransaksi**, selain adanya *upload* dan/atau *download*, sistem aplikasi juga memiliki fungsi **transaksi data, validasi data**, kemajuan status **approval data**, dan/atau **analitik data** baik antar pengguna maupun automasi



Level 4-5



INDIKATOR 43

Layanan Data Terbuka

(2/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang dapat **berkolaborasi** dengan layanan SPBE lainnya, seperti kependudukan, perizinan dan/atau dengan Layanan Data Terbuka IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan/middleware/ basis data** seperti ditunjukkan pada **Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API**, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya




Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang dapat **ditingkatkan/ dikembangkan** menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penyempurnaan kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, penerapan manajemen dari layanan (help desk), dan/atau telah terhubung dengan Portal Nasional Pelayanan Publik, dan/atau memiliki layanan publik yang terkonsolidasi dalam satu portal pelayanan publik IPPD.

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumentasi** menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya sesuai hasil reviu (*before-after*)
- **Dokumentasi** tindak lanjut/**pengembangan** juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata kelola layanan, maupun manajemen layanan (*help desk*)
- Terdapat **notulensi** hasil **reviu** yang berisi konten isu dan **rekomendasi** tindak lanjut pengembangan layanan SPBE yang masih berlaku (<2 tahun)
- **Dokumentasi** layanan terhubung dengan **Portal Nasional Pelayanan Publik**, dan/atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di dalam **portal pelayanan publik IPPD**.





44

INDIKATOR 44

Layanan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH)



LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

“Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah **serangkaian proses** untuk **menghasilkan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel.**”

TUJUAN/MANFAAT

- Menghasilkan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE

Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">- Layanan Data Terbuka berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan <u>didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis serta optimalisasi penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan</u>- Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi- Penjelasan mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk video penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat kematangan yang diklaim)- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)- Evaluasi/reviu berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual- Bukti optimalisasi
----------------------	--

REFERENSI LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

INDIKATOR 44

Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

(1/2)

Level 1

IPPD belum atau sudah memiliki Layanan JDIH Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **diseminasi informasi** yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik dokumentasi dan informasi hukum

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya **informasi** produk hukum pada IPPD yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan JDIH Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **interaksi** seperti **mencari informasi dan mengunduh e-dokumen** terkait informasi hukum seperti dokumen produk hukum IPPD.

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk **berinteraksi** dengan pengguna, seperti ada fitur **pencarian, upload dan/atau download** produk hukum



Level 3


IPPD sudah memiliki Layanan JDIH Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi pengaduan pelayanan publik dan **sistem dapat merespon** kepada pengguna, seperti **mekanisme persetujuan** atau **validasi** dokumen dan informasi hukum

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumentasi adanya fungsi untuk **bertransaksi**, selain adanya *upload* dan/atau *download*, sistem aplikasi juga memiliki fungsi **transaksi data, validasi data**, kemajuan status **approval data**, dan/atau **analitik data** baik antar pengguna maupun automasi



Level 4-5



INDIKATOR 44

Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

(2/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki Layanan JDIH Berbasis Elektronik yang dapat **berkolaborasi** dengan layanan SPBE lainnya, seperti kearsipan, perpustakaan dan/atau dengan Layanan JDIH IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan/middleware/ basis data** seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan **repositori API**, dan **dokumentasi integrasi** layanan SPBE lainnya



Kategori	Fungsi	Tipe Fungsi
Administrasi	Manajemen Pengguna	Full
Administrasi Data dan Dokumen	Manajemen Dokumen	Full
Administrasi Data dan Dokumen	Manajemen Dokumen	Full
Administrasi Data dan Dokumen	Manajemen Dokumen	Full
Administrasi Data dan Dokumen	Manajemen Dokumen	Full
Administrasi Data dan Dokumen	Manajemen Dokumen	Full
Administrasi Data dan Dokumen	Manajemen Dokumen	Full
Administrasi Data dan Dokumen	Manajemen Dokumen	Full
Administrasi Data dan Dokumen	Manajemen Dokumen	Full
Administrasi Data dan Dokumen	Manajemen Dokumen	Full





Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan JDIH Berbasis Elektronik yang dapat **ditingkatkan/ dikembangkan** menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penyempurnaan kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, penerapan manajemen dari layanan (help desk), dan/atau telah terhubung dengan Portal Nasional Pelayanan Publik, dan/atau memiliki layanan publik yang terkonsolidasi dalam satu portal pelayanan publik IPPD.

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumentasi** menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya sesuai hasil reviu (*before-after*)
- **Dokumentasi** tindak lanjut/**pengembangan** juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata kelola layanan, maupun manajemen layanan (*help desk*)
- Terdapat **notulensi** hasil **reviu** yang berisi konten isu dan **rekomendasi** tindak lanjut pengembangan layanan SPBE yang masih berlaku (<2 tahun)
- **Dokumentasi** layanan terhubung dengan **Portal Nasional Pelayanan Publik**, dan/atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di dalam **portal pelayanan publik IPPD**.





45-47

INDIKATOR

Layanan Publik Sektoral 1 – Sektoral 3



LAYANAN PUBLIK SEKTORAL 1,2 & 3

“Layanan Publik Sektor adalah serangkaian proses untuk menghasilkan **pengelolaan tugas** dan **fungsi sektoral IPPD** yang **efektif, efisien dan akuntabel.**”

TUJUAN/MANFAAT

- Menghasilkan pengelolaan tugas dan fungsi sektoral IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE baik **G2C maupun G2B**
-

<p>Ruang Lingkup</p>	<ul style="list-style-type: none">● Layanan Publik Sektor yang dimaksud merupakan layanan sektoral selain pada indikator 32-44● Yang dimaksud layanan publik sektoral pada indikator ini adalah berupa layanan yang bersifat <i>Government to Citizen (G to C)</i>, <i>Government to Business (G to B)</i>, maupun <i>Government to Government (G to G)</i> sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.<ul style="list-style-type: none">- Layanan Publik Sektoral 1 berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan <u>didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis serta optimalisasi penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan</u><ul style="list-style-type: none">- Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi- Penjelasan mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk video penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat kematangan yang diklaim)- Evaluasi/revisi berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)- Bukti optimalisasi
----------------------	--

REFERENSI LAYANAN PUBLIK SEKTORAL 1,2,3

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

INDIKATOR 45,46,47

Layanan Publik Sektoral 1,2,3

(1/2)

Level 1

IPPD belum atau sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **diseminasi informasi** yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik layanan publik sektoral

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya **informasi** layanan sektoral pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **interaksi** seperti **mencari informasi dan mengunduh e-dokumen** terkait layanan publik sektor, seperti perizinan, pertanian, dsb.

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti ada fitur **pencaharian, upload dan/atau download.**

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi pengaduan pelayanan publik dan **sistem dapat merespon** kepada pengguna, seperti **mekanisme persetujuan** atau **validasi** layanan public sektor.

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumentasi adanya fungsi untuk **bertransaksi**, selain adanya *upload* dan/atau *download*, sistem aplikasi juga memiliki fungsi **transaksi data, validasi data, kemajuan status approval data, dan/atau analitik data** baik antar pengguna maupun automasi



Level 4-5

INDIKATOR 45,46,47

Layanan Publik Sektoral 1,2,3

(2/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dapat **berkolaborasi** dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan Kependudukan, Perizinan dan/atau dengan Layanan Publik Sektor IPPD lainnya dan/atau telah menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan/middleware/ basis data** seperti ditunjukkan pada **Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API**, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya
- **Dokumentasi penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital**



Level 5

IPPD sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang telah ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk) dan/atau telah terhubung dengan Portal Nasional Pelayanan Publik, dan/atau memiliki layanan publik yang terkonsolidasi dalam satu portal pelayanan publik IPPD.

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumentasi** menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya sesuai hasil reviu (*before-after*)
- **Dokumentasi** tindak lanjut/**pengembangan** juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata kelola layanan, maupun manajemen layanan (*help desk*)
- Terdapat **notulensi** hasil **reviu** yang berisi konten isu dan **rekomendasi** tindak lanjut pengembangan layanan SPBE yang masih berlaku (<2 tahun)
- Dokumentasi **pemanfaatan aplikasi/layanan yang mendukung penerapan RB Tematik** yaitu Akselarasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, **Pengentasan Kemiskinan**, Kemudahan Investasi, dan Tematik Prioritas Presiden (inflasi, *stunting*, penggunaan produk dalam negeri, dll) dan/atau menerapkan MPP Digital yang telah terintegrasi dengan berbagai layanan atau pemanfaatan layanan **hingga 80% dari pengguna dan/atau layanan** telah terhubung dengan **Portal Nasional Pelayanan Publik**, dan/atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di dalam **portal pelayanan publik IPPD**



BAGAIMANA DENGAN LAYANAN PUBLIK SEBELUMNYA?

- ✓ Indikator 45-47, IPPD **masih dapat** menyampaikan layanan **unggulannya selain dari layanan RB Tematik, MPP Digital, Portal Nasional, atau satu portal IPPD**, sifatnya perlu dibuktikan pemanfaatannya secara **berjenjang** setiap level kematangan.
- ✓ Selain ditingkatkan kapasitas teknis, sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan **layanannya**, dan/atau dengan melakukan **optimalisasi** melalui penguatan **kebijakan** layanan, perbaikan **tata kelola** layanan, dan penerapan **manajemen** dari layanan (help desk), dan/atau bukti pemanfaatan layanan berbasis elektronik yang mendukung
- ✓ Layanan Publik Sektor yang dimaksud merupakan **layanan sektoral selain pada indikator 32 – 44.**

Do and Don't Evaluasi Internal dan Penyiapan Data Dukung Domain Layanan

Do



1. Membuktikan pemanfaatan, bukan sekedar pengadministrasian sesuai tingkat kematangan
2. Berjenjang, dan dinarasikan secara urut sesuai dengan pedoman MenpanRB 6, 2023 (Point B.4, halaman 184)
3. Persiapkan akses 16 layanan yang masuk domain layanan untuk bisa dibuktikan pemanfaatannya (menghadapi interview)
4. Memastikan adanya aktivitas untuk pemeliharaan dan pengembangan 16 layanan yang ada di domain layanan masuk pada Peta Rencana SPBE.
5. Merepositorikan bukti dukung, video, narasi, dokumentasi, notulensi, undangan pada lokasi yang terpusat dan mudah diakses.
6. Memanfaatkan SPLP internal untuk membangun integrasi horizontal dan vertical.

Don't



1. Hanya menyertakan halaman login/home aplikasi
2. Menyertakan bukti dukung pemanfaatan dengan menggunakan Buku Pedoman manual user, tanpa penjelasan klaim tingkat kematangan.
3. Menyertakan bukti dukung video yang tidak sesuai (tanpa menjelaskan tingkat kematangan per level)
4. Klaim tingkat optimum tanpa disertakan bukti before and after dan dipointing dengan jelas.
5. Mengesampingkan maturitas system informasi (terutama layanan public) dengan hanya berorientasi pada outcome layanan elektronik.
6. Menyertakan bukti dukung yang tidak searchable.



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

**TERIMA
KASIH**